



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS SOSIAL
Jln. Sunan Drajat No. 16 Telp./Fax. (0231) 321728 SUMBER
E-mail dinsos.kabcirebon@yahoo.co.id Kode pos 45611

Sumber, 30 Juli 2024

Kepada

Nomor : 400.9.1/594/Linjamsos Yth. **Puseksos se Kabupaten Cirebon**
Lampiran : 1 berkas di -
Sifat : Penting Tempat
Perihal : **Pemberitahuan**

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Instruksi Bupati Nomor: 400.9.1/2410/Dinsos tanggal **29 Juli 2024** tentang Teknis Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Donasi/atau Sumber Anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

Maka kami memberitahukan bahwa untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan iuran (PBI) PBPU Pemda BPJS Kesehatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Penduduk Kabupaten Cirebon sesuai Adminduk ;
2. Terdaftar pada DTKS dan Aplikasi Sipendil Sewu ;
3. Bukan peserta asuransi kesehatan atau Peserta PBI Jaminan Kesehatan Provinsi / Pusat ;
4. Pekerja terkena PHK paling lama 6 (enam) bulan sejak di PHK dan menunjukan Suket PHK dari Disnakertrans Kab. Cirebon ;
5. Surat Rekomendasi yang diajukan oleh Puskesmas Desa/ Kelurahan melalui Aplikasi Sipepeg ;
6. Bagi ODHA, Penderita TBC, ODGJ permanen dan penyakit Kronis dengan melampirkan surat keterangan sakit dari Puskesmas atau RSUD milik Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
7. Bagi Penyandang Disabilitas terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Tuna Sosial melampirkan Laporan Sosial hasil Asesmen dari Pekerja Sosial ;
8. Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Tuna Sosial melampirkan Laporan Sosial hasil Asesmen dari Pekerja Sosial.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN CIREBON,



Dra. INDRA FITRIANI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP.19690110 198803 2 001

Tembusan :

Yth. Pj. Bupati Cirebon

ALUR LAYANAN AJUAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC) PBI APBD DI SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON

